

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

Skripsi

Diajukan untuk salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Progam Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ine Armilia

NIM : 30302200130

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Rbg)




Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK: 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Ine Armilia

NIM : 30302200130

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Andi Aina Ilmih., S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001

Anggota

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H., M.H

NIDN : 06-1508-7903

Dr. H. Achmad Sulchan., S.H., M.H

NIDN : 8937840022

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Halidz., S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-670

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah: 286)
- ❖ Pernah kau bayangkan tak takut melihat berita. Tak takut jadi dirimu yang seada-adanya. Tak takut punya mimpi yang lumayan agak gila. Berat tapi besok ada di tangan kita. (Bayangkan jika kita tidak menyerah - Hindia)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua, Bapak dan Ibu penulis yaitu Bapak Budiono (Alm) dan Ibu Karmi. Terima kasih berkat doa usaha serta dukungan bapak dan ibu sehingga penulis bisa berada di titik ini.
- ❖ Terimakasih untuk Ine Armilia, diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini dan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dalam penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum unissula yang saya hormati
- ❖ Almamaterku UNISSULA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ine Armilis
NIM : 30302200130
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

“ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/ PN Rbg) ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis



INE ARMILIA
NIM: 30302200130

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ine Armilia
NIM : 30302200130
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

"ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmedinkan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis



INE ARMILIA
NIM: 30302200130

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/ PN Rbg) ”** yang merupakan syarat dalam menyelesaikan studi guna mencapai gelar Strata Satu (S-1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi (S-1)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., MH. dosen pembimbing yang
dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan waktunya telah
membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak John Mahmud, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri
Rembang yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penulisan
skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan
10. Terima kasih kepada teman seperjuanganku Meylita Ratri, Luvita Yuli
Yanti, dan Harti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis

INE ARMILIA
NIM: 30302200130

ABSTRAK

Tindak Pidana pencurian di Indonesia masih menjadi isu kejahatan yang mengkhawatirkan, terutama karena teknik pencurian telah berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Rembang putusan nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rembang.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini termasuk kedalam deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Rembang dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan sumber data primer yang didapat dari wawancara dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu bahwa dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Kendala dalam proses pemidanaan hampir tidak ada dikarenakan pelaku secara langsung mengakui tindak pidana yang ia lakukan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi selama proses persidangan yaitu terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dengan kasus yang sama atau bisa disebut dengan residivis. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian, Tindak Pidana

ABSTRACT

The crime of theft in Indonesia is still a worrying crime issue, especially because theft techniques have developed. This study aims to determine the legal review of the crime of aggravated theft in Rembang Regency, decision number 79 / Pid.B / 2024 / PN Rbg. Judge's considerations in giving sentences to perpetrators of the crime of aggravated theft, decision number 79 / Pid.B / 2024 / PN Rbg. This research was conducted at the Rembang District Court. To achieve these objectives and research, the researcher used a sociological legal research method. In addition, this study used a data collection method, namely the direct interview method with the Judge at the Rembang District Prosecutor's Office.

The research method used in this writing uses a sociological legal approach method. This type of research is included in descriptive analysis, with data collection techniques carried out by means of field studies, namely through interviews with one of the Judges at the Rembang District Court and literature studies. The author uses primary data sources obtained from interviews and secondary data sources related to the title and taken from books on law including theses, legal dissertations and legal journals.

The results of this research and discussion are in handing down a verdict against the perpetrator who was legally and convincingly proven to have committed the crime of aggravated theft based on the facts revealed in court and the judge's legal considerations. Obstacles in the criminal process were almost non-existent because the perpetrator directly admitted to the crime he had committed. The obstacle that occurred during the trial process was the defendant's previous conviction in a similar case, which can be called a recidivist. The panel of judges sentenced the defendant to two years in prison.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Crime

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Peneliti.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	15
6. Metode Analisa Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis.....	18
1. Pengertian Analisis.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
4. Pengertian Dan Macam Sanksi Pidana.....	26
5. Subyek Hukum Pidana	30
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	35
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	40
1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan	40
2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan.....	42
E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.B/2024/PN.Rbg	54
1. Kasus Posisi :	56
2. Dasar Yuridis	56
3. Fakta yang terungkap dalam persidangan	58
4. Dasar atau alasan yang memberatkan dan meringankan.....	63
5. Pertimbangan hakim.....	65
6. Amar Putusan	68
B. Kendala dalam analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya	70
1. Solusi Hukum (Yuridis).....	72
2. Solusi Preventif (Pencegahan)	72
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pastinya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk menjalani kehidupan dan dengan adanya perkembangan zaman menjadikan kebutuhan manusia semakin meningkat. Pastinya jumlah pendapatan yang dimiliki setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus dipenuhi setiap saat. Tentunya seseorang yang memiliki penghasilan yang kecil juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, Kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan demi memenuhi suatu kebutuhan untuk bertahan hidup.

Dengan kondisi seperti itu dapat mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul disebabkan karakter manusia itu sendiri untuk melakukan suatu kejahatan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.¹

¹ Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. 2017, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, hlm 2

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia ialah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini juga ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum nasional suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral
3. Jaminan kepastian hukum.²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Istilah ini tidak hanya mengacu pada tindakan yang bersifat aktif, yakni melakukan suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kedua bentuk perbuatan tersebut selalu berkaitan erat dengan kondisi atau sikap batin pelaku pada saat melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, tindak

² Nabilla, R. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Senapelan Menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning. Hlm 1

pidana tidak hanya dilihat dari wujud perbuatannya secara lahiriah, melainkan juga dipahami dalam kaitannya dengan niat, kesengajaan, atau kelalaian yang melekat pada diri pelaku.

Selain itu, perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana pada hakikatnya selalu mengandung sifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku dalam masyarakat. Larangan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku di hadapan hukum. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menekankan hubungan erat antara perbuatan lahiriah, sikap batin pelaku, dan keberlakuan norma hukum yang dilanggar, sehingga keberadaannya memiliki fungsi penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia..³

Dalam tataran negara hukum adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam melakukan tindakan dan segala tindakan harus tunduk kepada hukum. Hal demikian sesuai dengan pandangan F.R. Bothlingk, yang menyebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi..⁴

³ Ahmad Sobari, *Bahasa Belanda Hukum, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2022*), hlm.3

⁴ Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. 2021. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, Hlm 41-54.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah pencurian. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam KUHPidana buku kedua bab XXII tentang pencurian Berdasarkan pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”*.⁵

Pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum. Meningkatnya kasus pencurian khususnya pencurian sepeda motor memang tidak dapat terelakan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Maraknya pencurian sepeda motor menyebabkan keresahan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar hal ini dialami oleh masyarakat. Dugaan penyebab dari pencurian sepeda motor dikarenakan sepeda motor sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan di era modern. Selain itu faktor yang dapat mendorong kejahatan sepeda motor ialah hasil pembangunan yang belum dapat dinikmati

⁵ SuriantiI, M., Adhayanto, O., & Endri, E. 2023. Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 314/PID. B/2020/PN Tpg) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).Hlm 2

masyarakat secara merata, sehingga oknum-oknum yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan dapat untuk membelinya sehingga mereka mengambil jalan pintas.⁶

Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu: Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁷

Mencari kebenaran materiil adalah tugas hakim, yang dapat meminta bukti dari kedua belah pihak, yakni terdakwa dan penuntut umum, serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak untuk memperkuat keyakinannya. Pemeriksaan harus dilakukan secara lisan karena kebenaran materiil tidak akan bisa diperoleh hakim jika pemeriksaan tidak dilakukan secara lisan. Dalam membuat keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan semua aspek dengan cermat, menghindari kelalaian baik dalam aspek formal maupun substansial, serta menunjukkan keterampilan teknis dalam penyusunannya.

Dalam praktik pengadilan, sering terjadi kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal KUHP untuk membuktikan tindak

⁶ Tani, D. I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Pati Nomor III/Pid. B/2022/Pn. Pti) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*). hlm 4

⁷ Danu, S. (2019). Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Dan Pemidanaan Terhadap Pelakunya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2539/Pid. B/2014/PN. Tng) (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*). hlm 2

pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jika hakim salah menafsirkan unsur-unsur delik dalam Pasal KUHP, keputusan tersebut bisa dinyatakan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, hakim harus teliti dalam menganalisis fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Saat menangani perkara, seorang hakim diharapkan dapat bertindak bijaksana, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan hukum positif, serta melakukan penalaran logis yang sesuai dengan teori dan praktik. Semua ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan pidana pada putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian maka perlu dilakukan suatu pembuktian yang baik dan kongkrit agar dapat mengungkap kebenaran yang ada terhadap suatu peristiwa pidana. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yang juga di atur dalam perundang-undangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian tersebut sesuai dengan

pasal 363 KUHP. Disamping itu hakim juga harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara pidana dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang memadai.

Di Kabupaten Rembang tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan seperti pencurian sepeda motor, dengan merusak kunci stang motor semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakan hukum yang tegas. Pada tahun 2024 telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Rembang dengan tersangka berinisial L dan jumlah korban yang tercatat sebanyak 1 orang dengan kerugian sebesar Rp.5.000.000 dan tersangka dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun sesuai putusan Pengadilan No. 79/Pid.B/2024/PN.Rbg. Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim bagi pelaku kejahatan pencurian sepeda motor belum memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, khususnya tindak pidana kejahatan pencurian.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti dalam skripsi ini dengan judul :

“ ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 79 / Pid.B / 2024 / PN.Rbg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas , permasalahan yang akan di kemukakan dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.B/2024/PN.Rbg?
2. Apa kendala dalam analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Rbg.
2. Untuk mengetahui kendala dalam analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :
 - a. Diharap dapat menjadi bahan referensi ataupun pedoman serta bahan kepustakaan bagi mahasiswa hukum yang bermanfaat untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
 - b. Memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis pembedaan tindak pidana pencurian dalam kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Rembang” (dalam putusan nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg)
2. Secara Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk dilanjutkan penelitian berikutnya dalam judul yang sama agar menjadi penelitian yang lengkap dan sempurna.

E. Terminologi

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai suatu bentuk penyelidikan yang dilakukan secara cermat, mendalam, dan sistematis terhadap suatu peristiwa, perbuatan, karangan, maupun berbagai objek kajian lainnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penyelidikan ini tidak sekadar bertujuan untuk mengungkap keadaan yang tampak di permukaan, melainkan juga dimaksudkan untuk menyingkap realitas yang sesungguhnya dari objek yang dianalisis. Dalam prosesnya, analisis berfungsi untuk menemukan sebab-musabab yang melatarbelakangi timbulnya suatu peristiwa atau fenomena, sekaligus menjelaskan duduk perkara yang terkandung di dalamnya secara runtut, logis, dan terukur. Dengan demikian, analisis dapat dipahami sebagai suatu aktivitas intelektual yang tidak hanya menekankan pada kegiatan pemecahan dan penguraian suatu permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi juga menekankan pada upaya untuk menelusuri hubungan

kausalitas, keterkaitan, serta implikasi dari permasalahan tersebut terhadap konteks yang lebih luas.⁸

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

⁸ Putri, N. (2019). *Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra. Pid/2016/Pn. Rap)* (Doctoral Dissertation, Universitas Labuhanbatu).

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu dan sulit diakhiri karena peradaban yang terus berjalan akan adanya perkembangan dan adanya dinamika sosial yang terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial dan komunikasi antar warga negara. Masalah yang berhubungan dengan tindak pidana nampak akan terus menjadi suatu masalah dan akan sulit dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, jelas masalah ini akan menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tindak Pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana memiliki posisi sebagai alat untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada di ranah publik.¹⁰

4. Pencurian Dengan Pemberatan

⁹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

¹⁰ Widina Bhakti, *Tindak pidana dalam KUHP*, Persada Bandung hlm 42

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹³

¹¹ Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol 3, No. 3, Hlm 271-285.

¹² Soemitro, R. H. 1983. Metodologi penelitian hukum.

¹³ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 1 97-98

3. Jenis dan Sumber Data.

Sumber dan jenis data merupakan subjek darimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud tertentu menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di tangani. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke 8, Hlm 137

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer semacam buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, semacam kamus maupun ensiklopedi.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data.

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis melakukan metode pengumpulan data yang berupa :

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Cara

¹⁵https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, di akses pada tanggal 22 september 2024, Minggu, pukul 19.00 WIB

wawancara dengan bebas terpimpin, dan cara pengambilan sampel diambil dengan purposive non random sampling artinya sampel yang diambil disini dengan cara Kolerasi (Hubungan Kasus, dan kewenangan, kompetensi, serta cupabilitas kemampuan kepada pihak yang terkait). Artinya kalau ketiganya sudah memenuhi syarat berarti satu atau dua orang tidak dipermasalahkan yang penting ada Kolerasi, Kompetensi, dan Cupabilitas yang merupakan beberapa pihak-pihak terkait dengan penelitian

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 97, Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk memperoleh dokumen berupa file putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

6. Metode Analisa Data.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan

observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Kabupaten Rembang (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Rbg), maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini,

¹⁶ Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce.

yaitu: berisi mengenai A. Tinjauan Umum Tentang Analisis B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.B/2024/PN.Rbg.
2. Kendala dalam analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang dibahas oleh penulis, di dalam bab ini juga disampaikan saran yaitu rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Analisis

1. Pengertian Analisis

Istilah analisis pada dasarnya memiliki akar historis yang cukup panjang. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analisis, yang secara harfiah memiliki makna “melepaskan”. Secara etimologis, kata analisis terbentuk dari dua suku kata, yakni ana yang berarti “kembali” dan luein yang berarti “melepaskan” atau “menguraikan”. Apabila kedua suku kata tersebut digabungkan, makna yang terkandung di dalamnya adalah “melepaskan kembali” atau “menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil”. Dalam perkembangan bahasa, istilah analisis kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi analysis, dan selanjutnya diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan “analisis”. Hal ini menunjukkan bahwa istilah analisis telah mengalami pergeseran lintas bahasa sekaligus mempertahankan makna dasar yang berkaitan dengan proses pemecahan suatu hal menjadi unsur-unsur penyusunnya.¹⁷

Secara umum, analisis dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas intelektual yang mencakup serangkaian kegiatan, seperti mengurai, membedakan, memilah, serta mengelompokkan kembali suatu objek

¹⁷ Ferawati, F. (2023). *Analisis Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Pelaku Usaha Gorengan di Palu Plaza Kota Palu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

berdasarkan kriteria tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya mencari serta menafsirkan hubungan atau keterkaitan antarelemen yang ada di dalamnya.

Dengan kata lain, analisis bukan hanya sebatas proses teknis untuk memisahkan komponen dari suatu keseluruhan, melainkan juga merupakan upaya sistematis untuk menemukan makna, pola, dan keterhubungan yang lebih mendalam dari objek kajian. Pada dasarnya, segala aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek analisis, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Perbedaannya terletak pada pendekatan, metode, serta instrumen yang digunakan dalam proses analisis tersebut. Dalam konteks akademis, metode yang lazim dipergunakan untuk melakukan analisis secara sistematis dan terukur dikenal dengan istilah metode ilmiah, yang menuntut adanya landasan rasional, objektivitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara logis maupun empiris.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai suatu bentuk penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa, perbuatan, karangan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menemukan sebab-musabab yang melatarbelakanginya, serta memahami duduk perkara yang terkandung di dalamnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa analisis tidak hanya dipandang sebagai suatu proses penguraian atau pemisahan semata, tetapi

¹⁸ Putri, N. (2019). *Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra. Pid/2016/Pn. Rap)* (Doctoral Dissertation, Universitas Labuhanbatu).

juga sebagai sarana penting untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap realitas yang diteliti. Dengan adanya analisis, seseorang dapat mengidentifikasi akar permasalahan, menguraikan kompleksitas suatu fenomena, serta menyusun penjelasan yang runtut, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..¹⁹

Dalam kerangka keilmuan, analisis memiliki peran yang sangat sentral, sebab melalui proses analisis, pengetahuan tidak hanya dapat diklasifikasikan, tetapi juga ditelaah secara kritis untuk kemudian menghasilkan penafsiran, kesimpulan, maupun teori baru. Oleh karena itu, analisis merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena memungkinkan manusia untuk menyingkap makna di balik data, peristiwa, atau fenomena, serta memahami implikasi yang ditimbulkannya dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Moleong yang menjelaskan bahwa analisis pada dasarnya adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan makna serta hubungan di dalamnya. Sementara itu, menurut Nazir, analisis dipandang sebagai suatu teknik untuk menguraikan suatu permasalahan yang kompleks agar lebih mudah dipahami, ditafsirkan, dan dicarikan pemecahannya..²⁰

¹⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

²⁰ Nazir, *Metode Penelitian Bogor*: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 64.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.²²

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Gratindo, Jakarta, 2007. Hal 69

²² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty 1999. Hlm 10

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014. Hlm 35

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoritis
- (2) dari sudut undang-undang

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :

²⁴ Adami Chazawi, *op. cit.* Hlm 79-81

- 1) Kelakuan manusia
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- 1) Perbuatan (yang)
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- 1) Kelakuan (orang yang)
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - 3) Diancam dengan hukuman
 - 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.²⁵

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

²⁵ Adami Chazawi, *op. cit.* Hlm 79-81

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

²⁶ *ibid*, Hlm 82

b. Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

1) Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu tingkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2) Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

c. Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

1. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja

2. Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung culpa.

d. Menurut macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

1. Tindak pidana aktif yaitu tindak pidana yang mana perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat
 2. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu:
 - a. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya yaitu berupa perbuatan positif.
 - b. Tindak pidana pasif yang tidak murni yakni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.
 - c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:
 - 1) Tindak pidana yang terjadi seketika
 - 2) Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus.
- 4. Pengertian Dan Macam Sanksi Pidana**

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berdasarkan pada filsafat determinisme dalam berbagai bentuk sanksi yang dinamis (sistem terbuka) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁷

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pokok pidana dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidananya terbagi menjadi 2 jenis antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- 1) Pidana Mati

²⁷ Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, Hlm 636.

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli karena mempunyai sifat-sifat yang sangat tinggi antara argumen setuju dengan argumen tidak setuju. Pertentangan yang diterapkannya pidana mati didasarkan pada ketentuan untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk kebebasan bergerak dari seseorang yang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang-orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang-orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan pidana, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana pemasyarakatan.

3) Pidana Kurungan

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan dari pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan

urutan ke tiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada di bawahnya. Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati. Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- a) Ada pelaksanaan pidana, terpidana yang dikenakan kurungan tidak bisa dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain di luar kediamannya
- b) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang diancam pidana penjara.²⁸

4) Pidana Denda

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, denda pidana jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan,

²⁸ Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, Hlm 72.

kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.²⁹

5. Subyek Hukum Pidana

Dalam KUHP, badan hukum (rechtsperson) bukan merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pasal 59 KUHP, dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata *hij die* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai barangsiapa yang menunjuk pada manusia.
- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana atau badan hukum

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara yuridis diartikan sebagai perbuatan mengambil barang atau harta kekayaan

²⁹ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media , Hlm 53.

milik orang lain tanpa izin yang sah dari pemiliknya, baik dilakukan secara diam-diam maupun secara terang-terangan, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Perbuatan ini pada dasarnya mengandung unsur kesengajaan. Dalam perspektif hukum pidana, pencurian bukan sekadar tindakan pengambilan barang, melainkan juga pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban sekaligus mencederai ketertiban masyarakat.

Selain itu, pencurian juga dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bekerja sama dalam suatu kesepakatan bersama untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat kolektif atau berkelompok, di mana para pelaku memiliki kehendak dan tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian, tindak pidana pencurian tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang merugikan secara material, tetapi juga sebagai bentuk perbuatan yang mengganggu rasa aman, ketertiban umum, serta kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Unsur unsur ini umumnya terdapat dalam berbagai sistem

³⁰ Hasan, Z., AS, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Hlm 245

hukum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Unsur tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP Indonesia dan biasanya terdiri dari beberapa elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Perbuatan Mengambil :

Pelaku melakukan tindakan mengambil barang. Ini mencakup perbuatan fisik mengambil barang secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti tang atau kunci.

b. Barang Milik Orang Lain :

Barang yang diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Barang tersebut bisa berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

c. Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut :

Pelaku melakukan tindakan mengambil dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Maksud untuk memiliki ini merupakan unsur subjektif yang harus terbukti.

d. Melawan Hak :

Pelaku harus melakukan tindakan mengambil barang secara melawan hak. Ini berarti tanpa izin atau tanpa hak hukum untuk memiliki barang tersebut.

e. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum:

Pelaku harus sadar bahwa tindakannya melawan hukum. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa izin atau hak yang sah.

- f. Peralihan Kepemilik Terjadi peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli ke pelaku pencurian.

Peralihan ini dapat terjadi secara fisik atau konseptual, menandakan bahwa barang tersebut kini dimiliki oleh pelaku pencurian. Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang

Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir

dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.³¹

1. Unsur formal (Rukun Syar'i)

³¹ Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No.1, 98-108.

Adanya nash atau ketentuan yang menunjukka bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana.

2. Unsur materil (rukun maddi)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur moral (rukun adabi)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (ikhtyar)

Adapun dalam QS. Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm.

Artinya ; Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.³²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa

³² 'QS. Al-Maidah Ayat 38.'

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, antara lain:
 - a) Perbuatan mengambil atau *wegnemen*. Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.
 - b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 2) Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:
 - a) Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
 - b) Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.
- 3) Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa karena pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat. Sebagaimana dalam Pasal 363 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang
 - c) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
 - e) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f) Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ringan adalah suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan. Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah".

g) Tindak pidana dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde delict* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap

tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, di jatuhkan :

- a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- e) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- f) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

h) Tindak pidana pencurian pada keluarga

Pencurian jenis ini diatur pada Pasal 367 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.³³

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan

³³ Imani, S. C. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dalam KUHP Baru (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.³⁴

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.³⁵

Sedangkan menurut M. Sudrajat Bassar bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.³⁶

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian dengan pemberatan. Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai ”pencurian yang

³⁴ Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hlm 20

³⁵ Sugandhi, 2003, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm 376

³⁶ Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung. Hlm 70

dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.³⁷

2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Untuk mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Dan mengenai cara, keadaan atau hal yang memperberat dari pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 KUHP yaitu

a. Pencurian ternak

Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan

³⁷ Nadhifa Putri, K. 2022. Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo (*Doctoral dissertation, Hukum pidana*).

binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.³⁸

Di Indonesia dan di Negara lain menganggap bahwa hewan ternak sangatlah berharga. Karena bagi sebagian orang menggunakan hewan ternak sebagai ukuran kekayaan mereka. Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki maka semakin kaya dan tinggi status orang tersebut.

- b. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan.

Alasan mengapa pencurian jenis ini masuk ke dalam jenis pencurian yang diperberat yaitu karena peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang seharusnya dalam keadaan seperti ini seseorang memberikan pertolongan kepada korban.

- c. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

³⁸ Wiryono Projodikoro, *Op.Cit.*, Hlm 21

yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

1) Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

2) Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarnya.

4) Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu

diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

e. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

1) Unsur merusak

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

2) Unsur memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda

menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.

3) Unsur memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau dapat pula melalui solokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

4) Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci.

5) Unsur perintah palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.

6) Unsur memakai pakaian jabatan palsu

Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan

maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit.³⁹

E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Al-sariq adalah isim fa'il (kata pelaku) dari kata kerja saraqah (mencuri), mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (bathil). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn.

Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui⁴⁰ (Q.S. AlBaqarah:188)

Syari'at islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seseorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong

³⁹ *Ibid*, Hlm 22-24

⁴⁰ Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Special For Woman*, Syamil Al Qur'an, Bandung, Hlm 114.

tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.⁴¹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

was-sâriqu was-sâriqatu faqtha'û aidiyahumâ jazâ'am bimâ kasabâ nakâlam minallâh, wallâhu 'azîzun ḥakîm

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Maidah:38)⁴²

Islam menyebut pencurian biasa dengan sirqoh yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah sirqoh adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempat penyimpanan yang pantas.

Berbagai tafsir Alquran tidak ditemukannya naskah yang menjabarkan pengertian al-sariq secara epistemolgi, epistemologi pencurian dijelaskan oleh para fuqaha, hal ini sesuai dengan pernyataan al-Shabuni dalam kitab Rawai" al-Bayan, beliau mengatakan:

⁴¹ A.Rahman I, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 63.

⁴² *Ibid*, Hlm 114

“Pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta secara tersembunyi dan tipu daya, sedangkan menurut syara” telah diartikan oleh para ulama fiqh bahwa pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang baligh dan berakal sejumlah ukuran yang tertentu secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta dimaksud dan tidak ada syubhat.”⁴³

Ayat diatas tidak menjelaskan secara langsung mengenai kadar harta yang dicuri sehingga dikenakan denda potong tangan, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian dalam jumlah harta tertentu. Jumlah pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut seperempat dinar atau bernilai minimal seperempat dinar, hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Dari beberapa hadis yang menerangkan mengenai kadar yang dikenakan sanksi potong tangan saling kontradiktif antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tentang jumlahnya.

Ada riwayat yang mengatakan seperempat dinar, satu dinar (sepuluh dirham), lima dirham (setengah dinar), bahkan ada riwayat yang mengatakan ukuran yang sedikit sekalipun dikenakan sanksi potong tangan.⁴⁴

Beberapa hadis dari perawi yang berbeda ini menjadi mubayyin atau yang menjelaskan nilai umum yang terdapat dalam ayat dari sisi tidak

⁴³ Muhammad Ali al-Shabuni & Rawai Al Bayan, 2010, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jld I, Jakarta: Dar al Alamiyah, Hlm 452.

⁴⁴ Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, 2015, *AlJami'u li Ahkam al-Qur'an; Tafsir al-Qurthubi*, Jld. VI, Maktabah Syamilah Ishdar, Hlm 161.

menyebutkan jumlah harta pencurian yang dikenakan sanksi potong tangan. Pendapat yang mengatakan bahwa kadar harta yang dicuri sejumlah seperempat dinar atau seharga seperempat dinar merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Aisyah RA.

“Hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim melalui jalur al-Zuhri dari Amrah dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW berkata; dipotongkan tangan pencuri yang mencuri ukuran seperempat dinar atau di atasnya.”⁴⁵

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir. Pencurian yang hukumnya had terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁶

1. Pencurian ringan Pencurian ringan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian berat Pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tapi tanpa kerelaannya dan diikuti dengan adanya unsur kekerasan, dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan⁴⁷

⁴⁵ Ismail ibn Umar ibn Katsir, 2015, *Tafsir alQur'an al-Adhim, Jld. III*, Maktabah Syamilah Ishtar 3.8 v. 10600, Hlm 108.

⁴⁶ A.Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm 71.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslih, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Hal 81.

Adapun pada pencurian yang hukumnya takzir juga dibagi dalam dua bagian, yaitu :⁴⁸

1. Pencurian yang diancam hukum had, tetapi syaratnya tidak terpenuhi.
2. Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Misalnya, menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan

Adapun unsur-unsur pencurian itu dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Pengambilan harta secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta dapat dianggap sempurna, jika :⁴⁹

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
- b. Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya
- c. Barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumnya bukan had melainkan takzir.⁵⁰

2. Barang yang diambil berupa harta

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 82

⁴⁹ A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 71

⁵⁰ *Ibid*, Hal 73

Salah satu unsur penting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus barang yang bernilai mal (harta). Sedangkan barang yang dicuri telah ditentukan syarat- syaratnya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan diantaranya:⁵¹

- a. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwim.
 - b. Barang tersebut harus barang yang bergerak
 - c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan
 - d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian
3. Harta tersebut Milik orang lain.

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti barang yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.⁵²

4. Adanya niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pencuri mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.⁵³

⁵¹ Ahmad Wardhi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 84

⁵² *Ibid*, Hlm 87

⁵³ *Ibid*, Hlm 88

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam, yaitu .⁵⁴

- a. Saksi, dalam hal ini cukup dengan 2 orang saksi
- b. Pengakuan, dalam hal ini menurut Abu hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama-ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
- c. Sumpah, dikalangan madzhab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajih, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
- d. Qarinah, tanda-tanda yang menyatakan bahwa dia telah mencuri.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Hlm 80

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.B/2024/PN.Rbg

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁵⁵

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih termasuk didalam golongan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4. Noyon Lengemeyer, berpendapat bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut adalah tindakan melawan

⁵⁵H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

hukum. Simons dan Pompe mendefinisikan, “mengambil” itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan dapat diupayakan melalui;

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa hukuman
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan penghukuman. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pidana (menggunakan hukum pidana) dan non-pidana (tanpa menggunakan hukum pidana).⁵⁶

Putusan Hakim merupakan putusan yang utama didalam persidangan, menjadi puncak dari suatu kasus yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Pertimbangan dari hakim sangat diperlukan, didalam kasus ini pada Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg dengan Hakim Anggota Bapak Jon Mahmud, S.H.,M.H. mengatakan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim adalah fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dengan perbuatan yang telah dakwaan yang didakwakan.⁵⁷

Pertimbangan hakim harus disusun secara jelas dan ringkas dengan memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti hasil

⁵⁶ Yanti Amelia Lewerissa, *Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru*, SASI 27, no. 3 (2021), Hlm. 310

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

pemeriksaan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu menyampaikan argumentasi atas perkara yang diperiksa sebagai landasan untuk menetapkan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.⁵⁸

1. Kasus Posisi :

Penuntut Umum mendakwa terdakwa LELES Bin (Alm) WAGE dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang dicuri, yang merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

2. Dasar Yuridis

Pelaku secara sah melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa, berboncengan dengan Sdr. SUNJANI (Status DPO), dan Terdakwa sudah menyiapkan alat kunci T di taruh dalam saku celana, yang mana kunci T tersebut tujuannya untuk digunakan membuka kunci stang dan menyalakan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

sepeda motor yang akan diambil, mereka berdua sudah sepakat dimana SUNJANI berperan sebagai joki atau yang mengemudikan sepeda motor sedangkan LELES berperan selaku pemetik atau yang mengambil sepeda motor, selanjutnya mereka berdua mencari sasaran sepeda motor yang berada di pinggiran sawah yang ditinggal pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menuju area persawahan di desa Bamban kecamatan Pamotan Kab. Rembang yang dalam kondisi sepi, Terdakwa dan SUNJANI melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2012, warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM. Nomor rangka: MH1JBE212CK23 0062, Nomor Mesin : JBE2E1225803 yang di tinggal oleh pemiliknya yaitu korban Sdr. KARYADI bin SUKADAR beraktifitas di sawah, kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor Revo milik korban sedangkan SUNJANI menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 3 (tiga) meteran sambil jaga-jaga untuk memastikan keadaan dan sikon aman, jika ada orang atau pihak lain datang, SUNJANI akan memberikan kode untuk lari dan menyelamatkan diri, bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin korban sebagai pemilik, terdakwa mengambil SPM Honda Revo milik korban tersebut dengan cara menggunakan kunci T membuka kunci Stang SPM dan menyalakan sepeda motor honda Revo milik korban tersebut, setelah SPM menyala, kemudian SUNJANI duluan pergi dan Terdakwa LELES juga menyusul dari belakang pergi dengan mengendarai SPM Honda Revo milik korban menuju ke arah timur / arah Tuban Jatim.

Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Revo milik korban tersebut, kemudian Terdakwa pada lain hari menggunakan Sepeda motor milik korban tersebut digunakan untuk sarana melakukan pencurian sepeda motor di wilayah TKP Kragan yang kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Sepeda motor honda revo milik korban dilakukan penyitaan dalam perkara TKP Kragan (disita dalam berkas lain):⁵⁹

Atas kejadian pencurian tersebut korban (Sdr. KARYADI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;

3. Fakta yang terungkap dalam persidangan

a. Keterangan para saksi

- 1) Saksi Karyadi bin Sukadar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi. Peristiwa tersebut terjadi ketika saksi sedang melakukan aktivitas di area persawahan yang berada di wilayah Desa Baman, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Pada saat itu, saksi sebelumnya telah memarkirkan sepeda motor miliknya di tepi area

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

persawahan, dengan kondisi kendaraan sudah terkunci, kemudian saksi meninggalkan kendaraan tersebut untuk mencari rumput pada jarak kurang lebih lima puluh meter dari tempat parkir.

Sepeda motor yang hilang tersebut adalah satu unit Honda Revo, tahun pembuatan 2012, berwarna hitam merah, dengan nomor polisi K 2756 KM, nomor rangka MH1JBE212CK230062, serta nomor mesin JBE2E1225803. Berdasarkan keterangan saksi, atas hilangnya kendaraan tersebut, ia mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang sesuai dengan perkiraan nilai sepeda motor tersebut di pasaran.

Terdakwa diketahui mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi selaku pemilik sah. Saksi memang tidak menyaksikan secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan fakta bahwa kunci asli sepeda motor masih berada pada saksi, maka sangat besar kemungkinan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu atau kunci tiruan yang bukan merupakan kunci asli kendaraan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya niat dan upaya terdakwa untuk secara sengaja menguasai barang milik orang lain tanpa hak.

Sebelum kejadian kehilangan, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju sawah dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut. Sesampainya di sawah Desa

Bamban, saksi kemudian memarkirkan kendaraan di pinggir sawah, dalam keadaan terkunci, lalu meninggalkannya untuk melaksanakan kegiatan mencari rumput. Kurang lebih satu jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB, ketika saksi hendak kembali pulang, ia mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula. Kejadian tersebut membuat saksi menyadari bahwa kendaraannya telah hilang atau diambil oleh orang lain tanpa izin darinya sebagai pemilik.

Atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut di persidangan, terdakwa sama sekali tidak mengajukan bantahan maupun keberatan. Bahkan, terdakwa mengakui kebenaran dari keterangan saksi tersebut sehingga memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai peristiwa pidana yang terjadi.

- 2) Saksi Gunawan Bin (Alm) Djayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Karyadi bin Sukadar mengalami kehilangan satu unit sepeda motor yang diparkir di area persawahan wilayah Desa Bamban, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Saksi yang memberikan keterangan mengenal dengan baik Karyadi bin Sukadar karena masih memiliki hubungan saudara sekaligus tinggal dalam satu desa.

Sepeda motor yang hilang merupakan Honda Revo tahun pembuatan 2012 berwarna hitam dengan nomor polisi K 2756 KM, nomor rangka MH1JBE212CK230062, dan nomor mesin JBE2E1225803. Akibat peristiwa tersebut, Karyadi bin Sukadar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun kemudian penyidik menginformasikan bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Leles bin (alm.) Wage, berusia 52 tahun, beralamat di Dusun Gandu, Desa Gemulung RT 004 RW 001, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Sepeda motor itu diambil tanpa seizin pemiliknya. Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

Dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan. Ia mengaku bahwa pada hari Sabtu, 1 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bersama dengan Sunjani, ia berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Terdakwa membawa kunci leter T yang telah dipersiapkan dan disimpan di saku celana. Dengan sengaja keduanya mencari sasaran sepeda motor di area sawah yang ditinggalkan pemiliknya.

Sekitar pukul 08.30 WIB mereka tiba di persawahan Desa Bamban, Kecamatan Pamotan. Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Revo hitam yang diparkir di pinggir sawah. Ia kemudian turun mendekati motor tersebut, sementara Sunjani tetap

berada di atas motor sambil berjaga-jaga. Dengan menggunakan kunci leter T, terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut. Setelah mesin menyala dan situasi aman, Sunjani pergi lebih dahulu, kemudian terdakwa menyusul sambil membawa sepeda motor hasil curian menuju arah timur, yakni ke arah Tuban.

Pada tanggal 14 Juni 2024, terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Rembang di wilayah Tuban atas kasus pencurian sepeda motor di Kecamatan Kragan. Saat diperiksa, ia mengakui bahwa sepeda motor Honda Revo yang digunakan dalam pencurian di Kragan merupakan hasil curian dari wilayah Desa Bamban, Kecamatan Pamotan. Motor tersebut telah disita dalam perkara lain, demikian pula kunci leter T yang digunakan untuk pencurian di kedua lokasi.

Terdakwa menegaskan bahwa pengambilan satu unit sepeda motor Honda Revo tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi K 2756 KM, nomor rangka MH1JBE212CK230062, dan nomor mesin JBE2E1225803 dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah.⁶⁰

b. Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa :

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

- 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM Nomor rangka: MH1JBE212CK230062, Nomor Mesin : JBE2E1225803
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Revo, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM Nomor rangka MH1JBE212CK230062, Nomor Mesin : JBE2E1225803
- 3) 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Revo warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM; dikembalikan kepada saksi Karyadi bin Sukadar
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor / Tanpa Nopol, Nomor rangka: (rusak) Nomor Mesin: JFM2E2148304; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Leles Bin (Alm) Wage.

4. Dasar atau alasan yang memberatkan dan meringankan

a. Dasar atau alasan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Karyadi bin Sukadar.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan akibat yang signifikan, khususnya bagi saksi Karyadi bin Sukadar yang mengalami kerugian materiel sebagai dampak langsung dari tindak pidana tersebut. Kerugian tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek finansial, melainkan juga berpengaruh terhadap

kenyamanan serta ketentraman saksi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Perbuatan Terdakwa tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena perbuatan melawan hukum semacam ini secara nyata mengganggu ketertiban umum, merusak rasa aman, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Terdakwa pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, sehingga perbuatan yang dilakukan saat ini bukan merupakan pelanggaran hukum pertama. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidana serta memperlihatkan kurangnya efek jera dari hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya. Oleh karena itu, keadaan ini menjadi faktor yang memberatkan dalam proses penjatuhan putusan, mengingat Terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki rekam jejak yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

b. Dasar atau alasan yang meringankan

- Tidak ada

5. Pertimbangan hakim

a. Pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut

Penuntut Umum mendakwa terdakwa LELES Bin (Alm) WAGE dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang dicuri, yang merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atau berstatus residivis hal ini yang menjadi dasar pemberatan dalam pertimbangan hakim Berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Rembang Bapak John Mahmud., S.H.,M.H.⁶²

b. Unsur-Unsur Pidana

Unsur-unsur pidana 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagai berikut

:

- Unsur Barang siapa

⁶² Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Leles Bin Alm Wage dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa

- Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu.

Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian atau seluruhnya.

Yang dimaksud dengan dimiliki adalah pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah pelaku

mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya.

6. Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Leles Bin Alm Wage tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM Nomor rangka: MH1JBE212CK230062, Nomor Mesin : JBE2E1225803
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Revo, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM Nomor rangka: MH1JBE212CK230062, Nomor Mesin : JBE2E1225803
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Revo warna Hitam, No.Pol.: K 2756 KM; dikembalikan kepada saksi Karyadi bin Sukadar
 3. 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor / Tanpa Nopol, Nomor rangka: (rusak) Nomor Mesin:

JFM2E2148304; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Leles Bin (Alm) Wage.

ANALISIS PENULIS :

- Penulis setuju terhadap putusan Majelis Hakim pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa karena hukuman selama 2 tahun tersebut mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa serta masyarakat agar lebih menghargai hak milik orang lain. Dilihat dari jenis tindak pidana yang pernah diulangi: 1) Pengulangan Umum merupakan pengulangan dari tindak-pidana, 2) Pengulangan khusus ialah tindak pidana yang serupa dan dilakukan kembali, 3) Orang tersebut sudah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang diputuskan oleh hakim, 4) Melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tidak boleh melebihi dari 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang diputus. Dasar atau alasan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban, tindak pidana yang dilakukam terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan terdakwa berstatus residivis atau sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan sudah pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa melakukan aksi pencurian sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu, ia mempersiapkan kunci T untuk mempermudah aksi pencurian. Dasar atau

alasan yang memberatkan tersebut berdasarkan keterangan wawancara dari salah satu hakim di Pengadilan Negeri Rembang Bapak John Mahmud., S.H.,M,H

B. Kendala dalam analisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya

Berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor 79/Pid.B/2024 terhadap pembedaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.⁶³

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁶⁴ Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak

⁶³ Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 2021. Hlm 26-33

⁶⁴ Vide Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.⁶⁵

Sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.⁶⁶

Dalam wawancara yang penulis lakukan Bersama dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. Hakim Anggota Pengadilan Negeri Rembang beliau menyatakan tentang kendala yang ada dalam pemedanaan hampir tidak ada dikarenakan pelaku secara langsung mengakui perbuatan tindak pidana yang dia lakukan, setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku

⁶⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 2

⁶⁶ Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. 2023, Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol.3, No, 3. Hlm 271- 285.

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.⁶⁷

Solusi terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama: penegakan hukum dan pendekatan preventif (pencegahan), yaitu :

1. Solusi Hukum (Yuridis)

- a. Analisis Penegakan hukum secara tegas: Melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan hingga pelaku dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.
- b. Pidana yang adil dan efektif: Menjatuhkan pidana yang sesuai dengan beratnya tindakan dan dampaknya bagi korban, misalnya pidana penjara.
- c. Restorative justice (keadilan restoratif): Dalam kasus tertentu, terutama untuk pencurian ringan dengan pemberatan yang melibatkan kerugian kecil, pendekatan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan kesepakatan pelaku dan korban.

2. Solusi Preventif (Pencegahan)

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain:

- a. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat : Banyak pencurian terjadi karena faktor ekonomi, jadi perbaikan ekonomi dan akses pekerjaan penting untuk mencegah kejahatan.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak John Mahmud, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Mei 2025, Jam 10:00 WIB.

- b. Pendidikan hukum : Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pencurian dan pentingnya etika sosial.
- c. Pengawasan dan keamanan lingkungan : Penguatan keamanan seperti pemasangan CCTV, ronda malam, dan sistem keamanan terpadu dapat mencegah pencurian.
- d. Rehabilitasi pelaku : Setelah menjalani hukuman, pelaku perlu dibina agar tidak mengulangi kejahatan (residivisme), misalnya melalui pelatihan keterampilan dan program reintegrasi sosial.



BAB IV

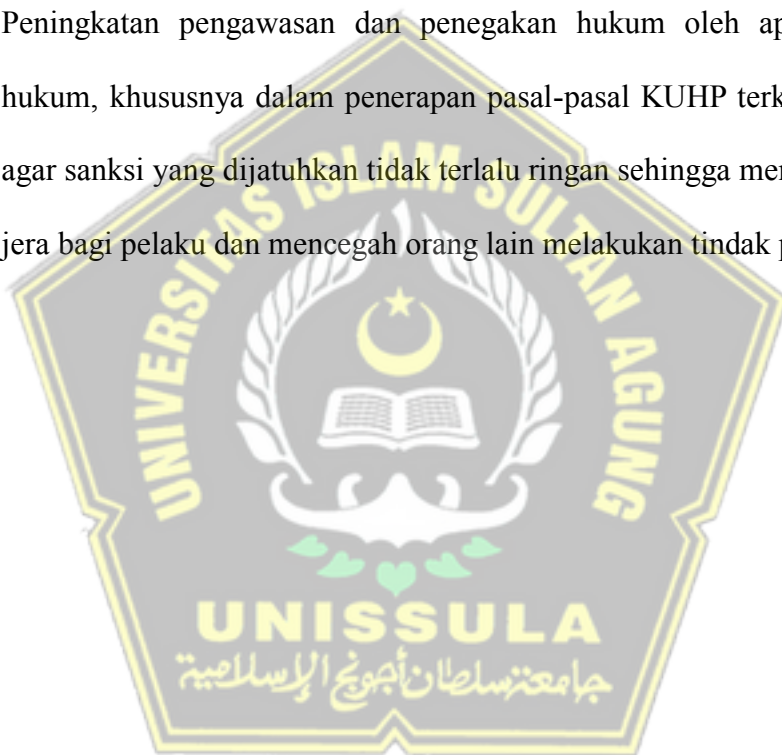
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menetapkan putusan nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 tahun
2. Kendala dalam ppidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg adalah sebenarnya hampir tidak ada kendala dalam ppidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan bukti, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 tahun dan hakim mensetujui kemudian menjatuhkan pidana kurungan selama 2 tahun tersebut, hal ini sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam nomor putusan 79/Pid.B/2024/PN Rbg.

B. Saran

1. Sebaiknya ada kerja sama antar elemen masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian. Masyarakat diharapkan aktif membantu kepolisian dalam pengawasan dan pelaporan kejadian pencurian agar penanganan kasus lebih efektif
2. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penerapan pasal-pasal KUHP terkait pencurian, agar sanksi yang dijatuhkan tidak terlalu ringan sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Maidah ayat: 38

Q.S. Al-Baqarah:188

B. Buku-buku

A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

A.Rahman I, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002.

Achmad Warson al-Munawwir, AlMunawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 2008.

Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, 2016

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Gratindo, Jakarta, 2007.

Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012

Danu, S, *Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Dan Pemidanaan Terhadap Pelakunya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2539/Pid. B/2014/Pn. Tng)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM), 2019

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Special For Woman*, Bandung : Syamil Al Qur'an, 2005,

H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, *ibid*, hlm 22-24

H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir alQur'an al-'Adhim*, Jld. III, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Muhammad „Ali al-Shabuni, Rawai“ alBayan: *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur`an, Jld I*, Jakarta: Dar al-„Alamiyah, 2010.

Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, AlJami`u li Ahkam al-Qur`an; *Tafsir al-Qurthubi, Jld. VI*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Nabilla. R, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Senapelan Menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning)*. 2023.

P.A.F Lamintangdan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta*

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty 1999.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1981

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke8.

SURIANTI, M., Adhayanto, O., & Endri, E, *Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 314/Pid. B/2020/Pn Tpg)* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji), 2023.

Tani, D. I. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Pati Nomor III/Pid. B/2022/Pn. Pti)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2023

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.

Widina Bhakti Persada Bandung, *Tindak Pidana Dalam KUHP*.

Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ferawati, F. (2023). *Analisis Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Pelaku Usaha Gorengan di Palu Plaza Kota Palu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Hamdiyah, H. (2024). *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.

Imani, S. C. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dalam KUHP Baru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains, 3(3), 271-285.
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. *Kebijakan Hukum Pidana*,
- Nabilla, R. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Senapelan Menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning)*. Hal 1
- Nadhifa Putri, K. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo (Doctoral dissertation), Hukum pidana*
- Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap
- Putri, N. (2019). *Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra. Pid/2016/Pn. Rap) (Doctoral Dissertation, Universitas Labuhanbatu)*
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 2021. Hlm 26-33
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Litigasi Amsir, hlm 41-54.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-purchase through E-Commerce*
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*.
- Sosial dan Sains, 3(3), 2023. Hal 271- 285.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986. Hal 70
- Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 2021. Hal 26-33

Yanti Amelia Lewerissa, *Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru*, SASI 27, no. 3 (2021), Hlm. 310

E. Lain-lainnya

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, di akses pada tanggal 22 september 2024, Minggu, pukul 19.00 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 79/Pid.B/2024/PN Rbg

